



PUTUSAN

Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 23 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Cikundul, Kec.
Lembursitu Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. H. MOCHAMMAD AE DUNURAENI, S.H., M.H. HERA PURWANTI, S.E., S.H., M.H., DENDI MULYADI, S.H., ENDANG SUHERLAN, S.H., ADE SUJANA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SAMUDERA KERATON KEADILAN beralamat di Jalan Slagombong RT 03 RW 07, Kelurahan Boros, Kecamatan Boros, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 29 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 29 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Nomor: Reg Perkara. PDM – 05/SKBMI/02/2024 tanggal 01 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: TERDAKWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh lebih dari satu secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kain sarung warna hijau yang tergantung di pintu kamar mandi, dengan ukuran panjang 131 cm dan lebar 103 cm;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bergambar dengan ukuran baju L tergeletak didekat pintu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah No. Polisi F 2925 OH berikut STNK dan kunci kontak;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya peerkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Akta Pid.Bd/2024/PN Skb Jo. Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Sbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 dan tanggal 14 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi masing-masing pada tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 17 Mei 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta.Pid.Bd/2024/PN Skb jo Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb yang dibuat

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukabumi bertentangan dengan prinsip *ultra petita* yakni penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa keberatan untuk menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama selama 12 (dua belas) tahun, untuk itu Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabaikan keterangan dari anak saksi Rendi Saputra yang menyatakan tidak pernah ada paksaan kepada anak Korban;
- Bahwa anak Korban setelah kejadian tidak ada mengalami depresi, tetapi terlihat ceria dan beraktivitas seperti biasa dan tidak mengalami trauma sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada putusan halaman 49;
- Berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili sendiri dengan amar putusan:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan mengubah masa tahanan Terdakwa menjadi 5 (lima) tahun dan jika memungkinkan serendah-rendahnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara cermat, teliti dan seksama keseluruhan fakta di persidangan sehingga menurut Penuntut Umum dikembalikan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim untuk menimbang dan menilainya sebagaimana kaidah hukum pada Yurisprudensi MA dalam putusan Nomor 142 K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 yang menegaskan bahwa “ hakim itu bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti dalam hal ini bahan-bahan bukti yang dikumpulkan oleh hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dan adanya material-material itu tidak bertentangan satu sama lain;
- Berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi agar memutuskan:
 1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Terdakwa;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 7 Mei 2024 atas nama Terdakwa Ujang Maulana Alias Lana Bin Sumpena dalam hal lamanya masa ppidanaan;
 3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
 4. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak korban disuruh mengulum alat penis kelamin Anak Saksi dan Terdakwa, dan terlihat bekas kekerasan dan paksaan yang menarik secara paksa kepala Anak korban untuk mengulum alat kelaminnya, sehingga di leher sebelah kanan dan kiri Anak korban terdapat memar sebagai akibat kekerasan benda tumpul dan hal ini berkesesuaian dengan bukti surat visum et repertum dan perbuatan tersebut dilakukan Para pelaku yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Saksi Muhamad Rafli yang merupakan rangkaian suatu perbuatan pidana satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan telah nyata, perbuatan Anak Saksi, Saksi, dan Terdakwa merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama melakukan persetubuhan dengan Anak korban yaitu Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan secara bergiliran masing-masing secara bergantian sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan persetubuhan terhadap Anak korban dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu tiga orang pelaku yakni Terdakwa, Anak Saksi dan Saksi Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut hanya pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya untuk Memori Banding Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapus pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pembenar, dimana unsur-unsur tindak pidana dakwaan alternative pertama yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya Terdakwa dipidana dan besarnya denda tersebut sudah tepat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena yang diuraikan tersebut merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut dikesampingkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 7 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Marisi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum., dan Porman Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Marisi Siregar, S.H., M.H.

TTD.

Porman Situmorang, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

Hermansyah, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

